



PUTUSAN

Nomor 49 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA
REFO Alias AMA HAPPY;
Tempat Lahir : Sihareo;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/26 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Sihareo, Kecamatan
Sogaeadu, Kabupaten Nias;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA (disidangkan terpisah), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (masih dalam Daftar Pencarian Orang), YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (masih dalam Daftar Pencarian orang) dan OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya di pinggir jalan Desa Hiliweto, menuju jalan Desa Saitagaramba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban atas DELIUS LAIA

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu sore (tanggal dan bulan tidak dapat dipastikan lagi) beberapa minggu sebelum kejadian namun masih dalam tahun 2011, saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA (Terdakwa alam berkas terpisah) dan korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO bertengkar disebuah lapangan Volly gara-gara saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA bertanya kepada korban dengan berkata "kenapa kawanmu gak main volly" namun pada saat itu korban emosi dan langsung memukul saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA sehingga mulai pada saat itu saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA menaruh dendam dengan korban dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA menghubungi Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY yang merupakan adik iparnya melalui handphone dan menceritakan bahwa saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA telah dipukuli oleh korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO lalu meminta bantuan Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY untuk membunuh korban sehingga Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY menghubungi YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) yang merupakan sepupunya dan tidak lama kemudian YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) datang ke rumah Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY lalu keduanya membicarakan tentang rencana untuk menghilangkan nyawa korban lalu Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY dan YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) pergi dengan berjalan kaki dengan membawa parang masing-masing yang telah mereka sediakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban menuju rumah OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) yang juga merupakan sepupu dari Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, selanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY bersama-sama dengan YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) dan OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUWU (DPO) dengan membawa parang masing-masing pergi menuju rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dan setelah sampai disana sekitar pukul 18.00 WIB, TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) yang juga merupakan sepupu dari Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY datang dan ikut bergabung dengan Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) dan OSARAO WARUWU ALIAS SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) di dalam rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA, selanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU ALIAS SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA secara bersama-sama merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan tujuan untuk membalaskan dendam saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA karena sebelumnya korban telah memukulinya di lapangan Volly hingga pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU ALIAS SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA EDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA selesai merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban tersebut, maka mereka langsung berangkat dari rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dengan membawa parang masing-masing sebagai alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian dengan berjalan kaki menuju pinggir jalan Desa Hiliweto menuju jalan Desa Saitagaramba yang terletak di Dusun IV Desa Hiliweto Kecamatan Gido, Kabupaten Nias dimana tempat tersebut sering dilalui oleh korban jika pergi maupun pulang dari kebun setiap harinya lanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN ARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di sekitar tempat tersebut untuk menunggu korban lewat namun setelah beberapa lama menunggu, korban tak kunjung lewat sehingga Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA menunggu di gubuk tersebut hingga keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 07.00 WIB korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRI Alias KOMO-KOMO melewati tempat tersebut hendak pergi bekerja di kebun sehingga melihat korban lewat, maka Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA ZANA WARUWU (DPO) langsung menghadang korban sementara saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dan TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dengan memegang parang masing-masing menjaga dan mengawasi sekeliling agar tidak ada orang yang melihat perbuatan yang akan mereka lakukan terhadap korban dan saat itu juga YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) langsung membacok lengan tangan sebelah kanan korban lalu disusul oleh Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY membacok perut korban sebanyak dua kali selanjutnya di susul oleh SARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) membacok dada korban sebanyak dua kali kemudian membacok kaki sebelah kiri dan kanan korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat kejadian akibat dari luka-luka yang ia alami sebagaimana dalam Visum Repertum Nomor 440.2/792/Yankes-PKDKR/2011, tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ATHMY NATALI selaku dokter pada Puskesmas Gido, atas hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRI Alias KOMO-KOMO pada tanggal 29 Juli 2011 dimana roda saat di periksa korban dalam keadaan mayat dengan hasil pemeriksaan di tubuh korban terdapat beberapa luka antara lain :

- Terdapat dua buah luka terbuka dengan tepi tajam sejajar tulang rusuk kiri, luka pertama 15 cm x 4 cm x 3 cm dan luka kedua 10 cm x 3 cm x 1 cm;
- Perut sebelah kiri bawah tampak luka terbuka ukuran 20 cm x 10 cm dengan usus yang tampak keluar;
- Perut bawah sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tajam ukuran 10 cm x 2 cm x 2 cm;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan bawah kanan \pm 15 cm dari siku luka robek ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm;
- Lutut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
- Tumit kaki sebelah kanan tampak luka robek ukuran 8 cm x 2 cm x 4 cm;

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA (disidangkan terpisah), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (masih dalam Daftar Pencarian Orang), YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (masih dalam Daftar Pencarian Orang) dan OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya di pinggir jalan Desa Hiliweto menuju jalan Desa Saitagaramba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFIRIN Alias KOMO-KOMO, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu sore (tanggal dan bulan tidak dapat dipastikan lagi) beberapa minggu sebelum kejadian namun masih dalam tahun 2011, saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFIRIN Alias KOMO-KOMO berengkar disebuah lapangan Volly gara-gara saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA bertanya kepada korban dengan berkata "kenapa kawanmu gak main Volly" namun pada saat itu korban emosi dan langsung memukul saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA sehingga mulai pada saat itu saksi HATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA menaruh dendam dengan korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY yang merupakan adik iparnya melalui handphone dan menceritakan bahwa saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA telah dipukuli oleh korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO lalu meminta bantuan Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY untuk membunuh korban sehingga Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY menghubungi YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) yang merupakan sepupunya dan tidak lama kemudian YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) datang ke rumah Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY lalu keduanya membicarakan tentang perbuatan korban terhadap saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA, lalu Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias BAYA REFO Alias AMA HAPPY dan YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) pergi dengan berjalan kaki dengan membawa parang masing-masing menuju rumah OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) yang juga merupakan sepupu dari Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias BAYA REFO Alias AMA HAPPY, selanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY bersama-sama dengan YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) dan OSARAO ARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) dengan membawa parang masing-masing pergi menuju rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dan setelah sampai disana sekitar pukul 18.00 WIB, TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) yang juga merupakan sepupu dari Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY datang dan ikut bergabung dengan Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) dan OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) di dalam rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA, selanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI LAUMBANUA Alias AMA RITA secara bersama-sama membicarakan tentang perbuatan pemukulan yang telah dilakukan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terhadap saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA di lapangan Bola Volly beberapa waktu sebelumnya hingga pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA selesai membicarakan tentang perbuatan pemukulan yang dilakukan korban terhadap saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA tersebut, maka mereka langsung berangkat dari rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dengan membawa parang masing-masing kemudian dengan berjalan kaki menuju pinggir jalan Desa Hiliweto menuju jalan Desa Saitagaramba yang terletak di Dusun IV Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias dimana tempat tersebut sering dilalui oleh korban jika pergi maupun pulang dari kebun setiap harinya selanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di sekitar tempat tersebut untuk menunggu korban lewat namun setelah beberapa lama menunggu, korban tak kunjung lewat sehingga Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA menunggu di gubuk tersebut hingga keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 07.00 WIB korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO melewati tempat tersebut hendak pergi bekerja di kebun sehingga melihat korban lewat, maka Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) langsung menghadang korban sementara saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dan TONGONI ARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dengan memegang parang masing-masing menjaga dan mengawasi sekeliling agar tidak ada orang yang melihat perbuatan yang akan mereka lakukan terhadap korban dan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) langsung membacok lengan tangan sebelah kanan korban lalu disusul oleh Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY membacok perut korban sebanyak dua kali selanjutnya di susul oleh OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) membacok dada korban sebanyak dua kali kemudian membacok kaki sebelah kiri dan kanan korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat kejadian akibat dari luka-luka yang ia alami sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 440.2 /792 /Yankes-PKDKR /2011, tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. ATHMY NATALI selaku dokter pada Puskesmas Gido, atas hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO pada tanggal 29 Juli 2011 dimana pada saat di periksa korban dalam keadaan mayat dengan hasil pemeriksaan di tubuh korban terdapat beberapa luka antara lain :

- Terdapat dua buah luka terbuka dengan tepi tajam sejajar tulang rusuk kiri, luka pertama 15 cm x 4 cm x 3 cm dan luka ke dua 10 cm x 3 cm x 1 cm;
- Perut sebelah kiri bawah tampak luka terbuka ukuran 20 cm x 10 cm dengan usus yang tampak keluar;
- Perut bawah sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tajam ukuran 10 cm x 2 cm x 2 cm;
- Lengan bawah kanan ± 15 cm dari siku luka robek ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm;
- Lutut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
- Tumit kaki sebelah kanan tampak luka robek ukuran 8 cm x 2 cm x 4 cm;

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA (disidangkan terpisah) TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (masih dalam Daftar Pencarian Orang) YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (masih dalam

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang) dan OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya di pinggir Jalan Desa Hiliweto menuju jalan Desa Saitagaramba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, yaitu korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu sore (tanggal dan bulan tidak dapat dipastikan lagi) beberapa minggu sebelum kejadian namun masih dalam tahun 2011, saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO bertengkar disebuah lapangan Volly gara-gara saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA bertanya kepada korban dengan berkata "kenapa kawanmu gak main Volly" namun pada saat itu korban emosi dan langsung memukul saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA sehingga mulai pada saat itu saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA benci dengan korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA menghubungi Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY yang merupakan adik iparnya melalui handphone dan menceritakan bahwa saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA telah dipukuli oleh korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO lalu meminta bantuan Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY untuk membalaskan dendamnya terhadap korban sehingga Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY menghubungi YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) yang merupakan sepupunya dan tidak lama kemudian YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) datang ke rumah Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY lalu keduanya membicarakan tentang perbuatan korban terhadap saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA, lalu Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY dan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) pergi dengan berjalan kaki dengan membawa parang masing-masing menuju rumah OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) yang juga merupakan sepupu dari Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, selanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY bersama-sama dengan YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) dan OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) dengan membawa parang masing-masing pergi menuju rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dan setelah sampai disana sekitar pukul 18.00 WIB, TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) yang juga merupakan sepupu dari Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY datang dan ikut bergabung dengan Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) dan OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) di dalam rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA, selanjutnya Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA secara bersama-sama membicarakan tentang perbuatan pemukulan yang telah dilakukan korban terhadap saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA di lapangan Bola Volly beberapa waktu sebelumnya hingga pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA selesai membicarakan tentang perbuatan pemukulan yang dilakukan korban terhadap saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA tersebut, maka mereka langsung berangkat dari rumah saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dengan membawa parang masing-masing kemudian dengan berjalan kaki menuju pinggir jalan Desa Hiliweto menuju jalan Desa Saitagaramba yang terletak di Dusun IV Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias dimana tempat tersebut sering dilalui oleh korban jika pergi maupun pulang dari kebun setiap harinya selanjutnya

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di sekitar tempat tersebut untuk menunggu korban lewat namun setelah beberapa lama menunggu, korban tak kunjung lewat sehingga Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO), TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dan saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA menunggu di gubuk tersebut hingga keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 07.00 WIB korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO melewati tempat tersebut hendak pergi bekerja di kebun sehingga melihat korban lewat, maka Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY, YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO), ARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) langsung menghadang korban sementara saksi SEHATI TELAUMBANUA Alias AMA RITA dan TONGONI WARUWU Alias AMA WEDI (DPO) dengan memegang parang masing-masing menjaga dan mengawasi sekeliling agar tidak ada orang yang melihat perbuatan yang akan mereka lakukan terhadap korban dan saat itu juga YURISMAN WARUWU Alias SIBAYA SERI (DPO) langsung membacok lengan tangan sebelah kanan korban lalu disusul oleh Terdakwa ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY membacok perut korban sebanyak dua kali selanjutnya di susul oleh OSARAO WARUWU Alias SIBAYA GAZANA WARUWU (DPO) membacok dada korban sebanyak dua kali kemudian membacok kaki sebelah kiri dan kanan korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat kejadian akibat dari luka-luka yang dialami sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 440.2/792/Yankes-PKDKR/2011, tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ATHMY NATALI selaku dokter pada Puskesmas Gido, atas hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama DELIUS LAIA Alias AMA JEFRIN Alias KOMO-KOMO pada tanggal 29 Juli 2011 dimana pada saat di periksa korban dalam keadaan Mayat

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan di tubuh korban terdapat beberapa luka antara lain :

- Terdapat dua buah luka terbuka dengan tepi tajam sejajar tulang rusuk kiri, luka pertama 15 cm x 4 cm x 3 cm dan luka kedua 10 cm x 3 cm x 1 cm;
- Perut sebelah kiri bawah tampak luka terbuka ukuran 20 cm x 10 cm dengan usus yang tampak keluar;
- Perut bawah sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tajam ukuran 10 cm x 2 cm x 2 cm;
- Lengan bawah kanan ± 15 cm dari siku luka robek ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm;
- Lutut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
- Tumit kaki sebelah kanan tampak luka robek ukuran 8 cm x 2 cm x 4 cm;

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaman Harapan Waruwu Alias Sibaya Refo Alias Ama Happy, terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaman Harapan Waruwu Alias Sibaya Refo Alias Ama Happy dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang terbuat dari besi bergagangkan kayu yang memiliki panjang keseluruhan sekitar 58 cm lengkap dengan sarung parangnya dan talinya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN-Gst., tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zaman Harapan Waruwu Alias Sibaya Refo Alias Ama Happy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zaman Harapan Waruwu Alias Sibaya Refo Alias Ama Happy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 547 /PID /2015 /PT-MDN., tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN-Gst., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Menyatakan Terdakwa Zaman Harapan Waruwu Alias Sibaya Refo Alias Ama Happy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zaman Harapan Waruwu Alias Sibaya Refo Alias Ama Happy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15 /KS /Akta.Pid /2015 /PN.Gst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 7 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Desember 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Desember 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan diajukannya Permohonan Kasasi ini berdasarkan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Ayat (1) sub.b. yang berbunyi :

"Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan : apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang";

Adapun kekhilafan-kekhilafan *Judex Facti* dalam memutuskan dalam perkara ini dalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang mengadopsi dan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam uraian yang dituangkan dalam putusannya ternyata tampak asal-asalan dan fakta-fakta yang dijadikan sebagai pertimbangannya banyak yang bersifat opini dan bukan fakta dalam persidangan. Termasuk dalam hal ini adalah penuangan keterangan-keterangan saksi yang tidak benar seperti yang terungkap dalam persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 185 KUHAP yang bunyinya demikian :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, dan kekeliruan tersebut dapat pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara pidana Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN.GS., tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan menghukum pemohon Kasasi tanpa dasar pertimbangan hukum yang sah dan meyakinkan dan tidak berdasarkan fakta hukum

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



yang terungkap dari alat-alat bukti yang sah di depan persidangan Pengadilan Negeri gunungsitoli;

2. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan tidak melaksanakan hukum acara secara seimbang dan objektif dimana Memori Banding dan Nota Pembelaan (Pledoi), saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kedua tingkat peradilan ini, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila kedua putusan peradilan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan kasasi ini;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berat sebelah dan terkesan ada keberpihakan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena ternyata hanya dakwaan, tuntutan, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli, sementara saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi sebagai bukti dan alibi Pemohon Kasasi dan juga Nota Pembelaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sama sekali diabaikan, sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut;
4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli maupun Pengadilan Tinggi Medan telah lalai dan tidak melaksanakan dan menerapkan hukum acara secara berimbang dan objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga akibatnya sangat merugikan Pemohon Kasasi dalam mengajukan pembelaan atas perkara Pemohon Kasasi tersebut, dimana akhirnya akibat pertimbangan hukum yang tidak berimbang dan objektif tersebut, Pemohon Kasasi akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara;
5. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar menjalankan dan melaksanakan hukum acara secara berimbang dan objektif, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yang diajukan Pemohon Kasasi ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menurut Pemohon Kasasi tentu saja putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut berbeda yang berakibat hukum bahwa Pemohon Kasasi dapat dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



6. Bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN.GS., tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, dapat ditemukan pertimbangan hukumnya yang sangat keliru pada perkara a quo ini antara lain :

- Sebelumnya dalam memori kasasi ini kami memuat kembali mengenai keterangan para saksi pada putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN.GS., antara lain :

1. SAMARUDI LAWOLO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 saat Terdakwa pergi melayat karena meninggalnya Ina Nati di Desa Lauri Dusun III Tanoni'ofitu;
- Bahwa benar saksi tahu Ina Nati meninggal dunia karena saksi dengar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB dan tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta tolong mengantar Terdakwa ke rumah duka karena telah meninggal dunia Ina Nati di Desa Lauri Dusun III Tanoni'ofitu;
- Bahwa benar saksi pergi mengantar Terdakwa ke rumah Ina Nati (Alm) di Desa Lauri Dusun III Tanoni'ofitu, saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah saksi sekitar pukul 18.00 WIB dan sampai ke rumah duka sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan rumah duka tersebut sekitar \pm 2 km dimana jalan tersebut jalan berlumpur dan tidak bisa lewat kendaraan;
- Bahwa benar saksi saat malam itu Kamis tanggal 28 Juli 2011, saksi tidak tinggal di rumah duka, saksi pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WIB sedangkan Terdakwa tinggal di rumah duka pada malam itu dan kemudian saksi kembali ke rumah duka pada besok pagi harinya sekitar jam 08.00 WIB (hari Jumat 29 Juli 2011) mengikuti acara penguburan Ina Nati;
- Bahwa benar saat saksi pulang ke rumah saksi melihat Terdakwa bersama warga Tanoni'ofitu bermain judi/kartu dan saat saksi kembali ke rumah duka pada hari Jumat tanggal 29



Juli 2011 saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi di rumah duka;

- Bahwa saksi pernah mendengar Delius Laia Alias Ama Jefrin Alias Komo-komo sudah dibunuh, kapan dan dimana dibunuh Komo-komo tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut, hanya kenalan biasa saja dan saksi mengantar Terdakwa ke rumah duka di Desa Lauri Dusun III Tanoni'ofitu karena rumah saksi berada disimpang jalan menuju Desa Lauri, Dusun III Tanoni'ofitu dan saat itu Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke rumah duka sehingga pada malam itu saksi mengantar sampai ke rumah duka;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan keluarga dengan Ina Nati, hanya saja Ina Nati dan warga Tanoni'ofitu sering singgah di rumah saksi karena rumah saksi berada disimpang jalan menuju Dusun III Tanoni'ofitu;
 - Bahwa saksi baru tahu dijadikan saksi oleh Terdakwa dalam perkara ini karena diminta oleh isteri Terdakwa pada hari Rabu sebelum jadwal sidang ditetapkan;
2. MEI YUNUS WARUWU, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Terdakwa datang ke rumah duka bersama dengan Samarudi Lawolo pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011, sekitar pukul 19.00 WIB dan tujuan Terdakwa datang kerumah Ina Nati (Alm) karena telah meninggal dunia Ina Nati di Desa Lauri Dusun III Tanoni'ofitu;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa pulang dari rumah duka setelah selesai acara penguburan Ina Nati pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, pulang bersama dengan keluarga lain yang datang di acara penguburan Ina Nati saat itu;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa tersebut menginap / tinggal di rumah duka selama satu malam dan selama Terdakwa berada di rumah duka saksi melihat Terdakwa bersama warga Tanoni'ofitu bermain judi / kartu;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa bersama warga Tanoni'ofitu mulai bermain judi / kartu pada malam Kamis Malam sekitar pukul 21.00 WIB dan selesai pada pagi hari Jumat sekitar



pukul 08.00 WIB karena ada acara kebaktian yang dilaksanakan oleh hamba Tuhan yang datang melayat saat itu;

- Bahwa saksi tahu tempat bermain judi Terdakwa bersama dengan warga Tanoni'ofitu di halaman / teras rumah duka, sekitar ± 3 meter dari rumah duka;
 - Bahwa benar Terdakwa ikut pada acara kebaktian penguburan Ina Nati saat itu;
 - Bahwa benar acara kebaktian penguburan dimulai pukul 14.00 WIB selesai sekitar pukul 16.00 WIB dimana yang memimpin acara penguburan yaitu Pdt. Natola Mendrofa;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kalau saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena isteri Terdakwa bernama Ina Happy datang ke rumah saksi sekitar 2 (dua) minggu sebelum sidang dan memberitahukan kalau Terdakwa dituduh terlibat pembunuhan terhadap Komo-Komo, sehingga saat itu saksi kaget karena saat kejadian Terdakwa berada di rumah duka Tanoni'ofitu saat itu;
 - Bahwa saksi tahu yang saksi dengar dari Ina Happy (isteri Terdakwa), Komo-Komo dibunuh pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011;
3. BAZIDUHU WARUWU, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah seorang Pendeta Gereja Betel Indonesia dan yang meninggal adalah ibu kandung saksi sendiri;
 - Bahwa benar saksi pernah mendengar Delius Laia Alias Ama Jefrin Alias Komo-Komo sudah dibunuh, kapan dan dimana dibunuh Komo-Komo tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar masih ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa tersebut agak jauh dan Terdakwa tersebut datang melayat karena ibu kandung saksi yaitu (Alm) Ina Nati meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011;
 - Bahwa benar beberapa tahun sebelumnya pernah ada acara di rumah Terdakwa dan saat itu saksi dan keluarga saksi yang dahulu tinggal satu kampung dengan Terdakwa tapi sekarang telah pindah dan menetap di Tanoni'ofitu, diundang untuk datang dan saksi saat itu hadir pada acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan kekerabatan saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja dan tidak pernah berselisih dengan Terdakwa tersebut dan terakhir Terdakwa datang ke rumah saksi ibu kandung saksi yaitu Ina Nati dikebumikan dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi;
- Bahwa benar saksi mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut di rumah duka sejak hari kamis tanggal 28 Juli 2011 sampai keesokan harinya tanggal 29 Juli 2011 saat Terdakwa meninggalkan rumah duka, karena saksi tetap berada di rumah duka sampai selesai acara penguburan ibu saksi saat itu;
- Bahwa benar saksi tidak sering bersama-sama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi siapa nama-nama teman Terdakwa yang bermain judi saat itu, namun pada saat Terdakwa datang ditemani oleh saksi SAMARUDI LAWOLO;
- Bahwa benar saat Ibu saksi yang bernama Ina Nati dikebumikan banyak orang yang datang sekitar \pm 50 orang;
- Bahwa benar saksi mengetahui, Terdakwa bersama dengan beberapa orang keluarga saksi dan kawan sekampung Tanoni'ofitu sepanjang malam itu mulai hari Kamis tanggal 28 Juli jam 21.00 WIB sampai pagi hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 08.00 WIB bermain judi/kartu, karena sepanjang malam itu saksi tidak tidur;
- Bahwa benar selain yang bermain judi yang bermain judi, ada juga kegiatan lain yaitu memasang lampu disekitar rumah duka, dan kadang saksi menyuruh anak-anak untuk mengangkat bangku untuk dibawa di rumah duka;
- Bahwa benar saksi adalah Pendeta dan melayani di GBI (Gereja Bethel Indonesia);
- Bahwa seingat saksi pada hari Jumat pukul 08.00 WIB saksi sudah menyuruh menghentikan bermain kartu tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau saksi dijadikan saksi A de Charge dalam perkara sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum saksi dimintai keterangannya dipersidangan, dan saksi kaget karena Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara pembunuhan tersebut, karena kalau pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 29 Juli 2011, Terdakwa

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah pembunuhnya karena Terdakwa ada bersama-sama dengan saksi di Tanoni'ofitu pada saat itu;

7. Bahwa keterangan saksi SAMARUDI LAWOLO, MEIYUNUS WARUWU dan BAZIDUHU WARUWU yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menjadi bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah di depan persidangan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak bersalah, dan dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo terhadap diri Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
8. Bahwa disamping itu apabila mencermati dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut maka tidak benar Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di tempat kejadian pembunuhan terhadap diri korban pada pagi hari Jumat tanggal 29 Juli 2011, sebab fakta yang terungkap di depan persidangan adalah pada hari, tanggal dan jam yang sama Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di Desa Tanoni'ofitu di rumah duka keluarga Ina Nati yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 dan dikebumikan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sore harinya, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di rumah duka desa Tanoni'ofitu yang jaraknya \pm 20 km, sejak hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sore harinya sampai hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sore harinya usai penguburan almarhumah Ina Nati Pemohon Kasasi / Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sihare'o;
9. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa / Penuntut Umum antara lain saksi VOLINA ZAI yang mengaku dan menerangkan melihat sendiri Pemohon Kasasi / Terdakwa ikut melakukan pembunuhan terhadap korban, sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan tepatnya tanggal 29 Juli 2011 sekitar jam 06.00 WIB korban berangkat dari rumah ke kebun, sedangkan saksi Volina Zai masih menyuci baju, memasak dan memandikan serta memberi makan anaknya, sehingga dari kegiatan yang dilakukan saksi Volina Zai tersebut bisa memakan waktu \pm 2 jam sehingga tidak mungkin Volina Zai melihat peristiwa pembunuhan tersebut, sehingga patut diduga keterangan saksi Volina Zai tersebut adalah rekayasa dan palsu;
10. Bahwa demikian juga keterangan saksi Derman Ndraha Alias Sibaya Jafar Alias Ama Ferdin yang menyebutkan dari dalam kebun karet saksi tidak melewati tempat kejadian perkara menuju ke jalan Saitagaramba dan tidak melewati depan rumah saksi Masniat Telaumbanua Alias Ina Boy selanjutnya melewati pengairan menuju pekan Hiliweto dan di



pekan Hiliweto saksi tersebut menjual karetinya adalah tidak benar dan penuh kebohongan, sebab hanya satu jalan setapak dari kebun karet tersebut menuju jalan Saitagaramba di seberang jalan depan rumah saksi Masniat Telaumbanua, dan rumah saksi Derman Ndraha Alias Sibaya Jafar Alias Ama Ferdin tersebut sangat dekat dengan pekan Sogaeadu dan di Sogaeadu ada pembeli serta penampung karet yang dijual masyarakat di sekitar tempat itu dan mustahil saksi melewati kebun tempat kejadian pembunuhan korban tersebut karena jauh dan tidak ada akses jalan dari rumah saksi tersebut melalui kebun tempat kejadian perkara menuju jalan Saitagaramba ke arah pekan Hiliweto untuk menjual karetinya;

11. Bahwa selain itu jalan dari dalam kebun karet tempat kejadian pembunuhan korban menuju keluar ke jalan Saitagaramba hanya satu dan tidak ada yang lain yaitu di depan rumah saksi Masniat Telaumbanua Alias Ina Boy;
12. Bahwa lagi pula selain di Sogaeadu ada tempat penampungan dan Pembeli Karet, masyarakat sekitar jalan Saitagaramba menjual hasil karet miliknya ke Pengairan dan bukan di Pekan Hiliweto, sebab tidak ada Pembeli atau Penampung Karet di Pekan Hiliweto melainkan di Pengairan, sehingga keterangan saksi Derman Ndraha Alias Sibaya Jafar Alias Ama Ferdin tersebut adalah bohong dan rekayasa;
13. Bahwa selain dari itu, keterangan saksi Derman Ndraha Alias Sibaya Jafar Alias Ama Ferdin berbeli-belit dan ngawur sebab menurut keterangan saksi tersebut baru satu minggu yang lalu sebelum saksi memberikan keterangan di depan persidangan ada bertemu dengan korban, padahal pada tahun 2011 korban meninggal dan telah dikuburkan, semakin memperlihatkan kebohongan saksi tersebut;
14. Bahwa oleh keterangan saksi Derman Ndraha Alias Sibaya Jafar Alias Ama Ferdin tersebut patut diduga rekayasa dan penuh kebohongan, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa memohon dalam kesempatan ini kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan melakukan pemeriksaan setempat untuk membuktikan bahwa keterangan saksi Derman Ndraha Alias Sibaya Jafar Alias Ama Ferdin adalah tidak benar atau palsu, sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan hukum yang adil dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
15. Bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN.Gst., tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, dapat



ditemukan pertimbangan hukumnya pada perkara a quo yaitu dari halaman 39 alinea 4 yang berbunyi :

- Bahwa akan tetapi fakta membuktikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 39 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN-Gst., adalah tidak benar, yang menyebutkan profesi Samarudin Lawolo sebagai tukang ojek, pada saat diminta keterangannya Samarudin Lawolo adalah sebagai petani, dan pada saat pergi ke rumah duka bersama Terdakwa menuju Tanoni'ofitu adalah jalan kaki karena dari rumah saksi Samarudin Lawolo menuju Desa Tanoni'ofitu jalan setapak dan berlumpur sehingga tidak bisa dilalui sepeda motor atau ojek. Sehingga menurut Majelis, untuk mempercepat jalannya ke Desa Tanonifitu mereka menggunakan ojek, sementara menuju Tanonifitu tidak bisa dilalui sepeda motor karena jalan setapak dan berlumpur;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menyebutkan saksi Meiyunus Waruwu ada menyebutkan yang memimpin kebaktian atau yang khotbah dalam kebaktian penghiburan tersebut adalah saksi Baziduhu Waruwu adalah keliru, saksi Meiyunus menerangkan yang benar adalah yang memimpin kebaktian penghiburan adalah Pdt. Natola Mendrofa dan bukan saksi Baziduhu Waruwu, sebab walaupun saksi Baziduhu Waruwu seorang Pendeta, namun karena yang meninggal adalah ibu kandung saksi Baziduhu Waruwu sendiri maka hamba Tuhan yang lain yang memberi kata-kata penghiburan dan memimpin ibadah;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 40 alinea 1 baris 7 Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43 /Pid.B /2015 /PN-Gst., yang bunyinya : "pihak yang berduka tidak mungkin bisa memperhatikan siapa saja dan apa saja yang dilakukan orang yang berada di rumah duka adalah keliru dan tidak memiliki dasar pertimbangan yang benar, sebab fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Baziduhu Waruwu dan saksi Meiyunus Waruwu sangat jelas mengatakan bahwa ia sangat mengetahui Pemohon Kasasi /

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



Terdakwa datang bersama dengan saksi Samarudin Lawolo datang ke rumah duka pada hari Kamis malam sekira jam 19.00 WIB, bersalaman langsung dengan Pemohon / Terdakwa dan melihat langsung Pemohon Kasasi / Terdakwa main judi sepanjang malam itu sampai pagi hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 pada jam 08.00 WIB pagi, bahkan saksi melarang para pemain judi tersebut untuk menghentikan kegiatannya karena sebentar lagi acara kebaktian Penghiburan dimulai;

16. Bahwa oleh karenanya unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana diuraikan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pertimbangan hukumnya yang diadopsi dari dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dan dikuatkan oleh *Judex Facti* tidaklah terbukti dan oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 547/PID/2015/PT-MDN., tanggal 27 Oktober 2015. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 45/Pid.B/2015/PN.GS., tanggal 13 Agustus 2015 tersebut dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri, yaitu dari pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan putusan Penuntut Umum

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016



tersebut, bahwa demikian pula *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidananya;

2. Bahwa, alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi tersebut ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
ZAMAN HARAPAN WARUWU Alias SIBAYA REFO Alias AMA HAPPY
tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo S.H., M.H., dan Desnayeti M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
Sumardijatmo S.H., M.H.,
ttd./
Desnayeti M. S.H. M.H.,

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 49 K/PID/2016